

Keterangan:

- 1. PKPR yang digunakan untuk kegiatan ini yakni untuk kegiatan usaha Hotel Bintang dengan KBLI 55110 (Terlampir);**
- 2. Rencana Kegiatan PT Gunung Geulis Sejahtera untuk Pembangunan Hotel sudah mendapat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari DPMTSP Kabupaten Bogor (Terlampir);**
- 3. Rencana Kegiatan PT Gunung Geulis Sejahtera untuk Pembangunan Hotel juga sudah memperoleh persetujuan site plan/ Rencana tapak dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor (Terlampir);**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 11102310213201032

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT GUNUNG GEULIS SEJAHTERA
NPWP	: 73.409.989.8-403.000
Alamat Kantor	: JALAN LODAYA KAMPUNG SAWAH , Desa/Kelurahan Gununggeulis, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 081382590888
Email	: hello@gunungsejahtera.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan	: Lihat Lampiran
Usaha Indonesia (KBLI)	
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jalan Lodaya, Kampung Sawah
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Gununggeulis
d. Kecamatan	: Sukaraja
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bogor
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 56.564,31 M ²

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf c.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahaanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
- c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 10 Oktober 2023

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 November 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 11102310213201032

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	41020	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
2	41017	Konstruksi Gedung Penginapan
3	55110	Hotel Bintang



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 11102310213201032

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	106.8853914719001	-6.634677449311704
2	106.8855412451998	-6.636308289375163
3	106.8853465050719	-6.637640040250824
4	106.8838299606513	-6.637426709428366
5	106.8840073618379	-6.635818457447325
6	106.8840881970402	-6.634689860654635
7	106.884093782932	-6.634526399001177
8	106.8844312762728	-6.634571276192994
9	106.8844133899335	-6.634522424221015
10	106.8847116937351	-6.634422206145556
11	106.8853730171992	-6.634435141643528
12	106.8853914719001	-6.634677449311704



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id – Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 591.2/002/ 00226/DPMPTSP/2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
KEPADA PT GUNUNG GEULIS SEJAHTERA
UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL DAN VILLA
DI ATAS TANAH SELUAS ± 56.927 M²
DI DESA GUNUNG GEULIS KECAMATAN SUKARAJA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembangunan Hotel dan Villa, Sdr. Jeffry Taniwan yang bertindak untuk dan atas nama PT Gunung Geulis Sejahtera melalui suratnya tanggal 25 Januari 2021 (Reg.Tgl. 25-01-2021) mengajukan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk kegiatan pembangunan Hotel dan Villa di atas tanah seluas ± 56.927 M², terletak di Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, lokasi dimohon berada pada Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering dan pada lokasi dimohon dapat dibangun Hotel dan Villa;
- c. bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan teknis serta hasil peninjauan lapangan dan hasil pembahasan permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan kegiatan yang disetujui adalah Pembangunan Hotel dan Villa di atas tanah seluas ± 56.927 M²;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada PT Gunung Geulis Sejahtera untuk pembangunan Hotel dan Villa di atas tanah seluas ± 56.927 M² di Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja;

Mengingat.....

PT Gunung Geulis Sejahtera

660056509660

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 21 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12);
19. Peraturan.....



19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 91);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 105);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 59);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengesahan Site Plan dan Gambar Situasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 56);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);

29. Peraturan.....

29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 92 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 93);
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik Melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 86);
32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101);

1. Bukti surat berupa Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat oleh Notaris Florentina Endah Susilowati, S.H., M.Kn sebagai berikut:

N o	Nomor Perjanjian Sewa Menyewa	Sertifikat Hak Milik	Tanggal	Luas	Atas Nama
1	04	1642/Gunung Geulis	06 Februari 2021	± 4.715 M ²	Jeffry Taniwan selaku Direktur Utama PT Gunung Geulis Sejahtera
		45/Gunung Geulis		± 7.470 M ²	
		46/Gunung Geulis		± 13.455 M ²	
		98/Gunung Geulis		± 2.000 M ²	
		99/Gunung Geulis		± 2.000 M ²	
		100/Gunung Geulis		± 1.000 M ²	
		101/Gunung Geulis		± 1.705 M ²	
		494/Gunung Geulis		± 5.000 M ²	
		1639/Gunung Geulis		± 460 M ²	
		1655/Gunung Geulis		± 16.700 M ²	
		1659/Gunung Geulis		± 2.422 M ²	
Total Luas				± 56.927 M ²	

2. Surat

PT Gunung Geulis Sejahtera



660056509660

2. Surat Persetujuan Lingkungan Kampung Sawah RT. 004 RW. 004 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Tanggal 02 Juni 2020 yang diketahui dan ditandangani oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa Gunung Geulis Tanggal 11 November 2020 serta Camat Sukaraja 25 November 2020;
3. Hasil peninjauan lapangan Nomor : 00183/BAP.Lap/IPPT/2021 tanggal 02 Februari 2021;
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tanggal 15 Februari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada PT GUNUNG GEULIS SEJAHTERA untuk pembangunan "Hotel dan Villa" di atas tanah seluas ± 56.927 M² di Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;

KEDUA

: Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya tutupan bangunan atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang dimungkinkan untuk dapat diberikan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari luas tanah yang dikuasai;
- b. Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan minimal 60 % (enam puluh perseratus) dari luas tanah yang dikuasai;
- c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah 0,9;
- d. Garis Sempadan Jalan (GSJ) untuk Jalan Lokal Primer adalah 13 M' dari as jalan dan untuk Jalan Lingkungan Primer adalah 10 M' dari as jalan;
- e. Menyediakan lahan parkir yang memadai;
- f. Membuat biopori dan atau sumur resapan;
- g. Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara;
- h. Menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan limbah yang memadai;
- i. Terhadap bangunan yang sudah berdiri agar menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

KETIGA

: Sebelum melanjutkan ke perizinan selanjutnya, diwajibkan untuk mendaftarkan kegiatan ke Lembaga OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

KEEMPAT

: Sebelum melaksanakan pembangunan, diwajibkan merevisi Site Plan, Andalalin, Peil Banjir, Izin Mendirikan Bangunan, dan atau perizinan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Diwajibkan membuat dokumen pengelolaan lingkungan yang dalam pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

KEENAM :



- KEENAM** : Sebelum melakukan pembangunan Hotel dan Villa, pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini perlu mendapatkan dukungan dari warga masyarakat yang berada disekitar lokasi dan mengutamakan pekerja dari warga masyarakat di sekitar lokasi sesuai dengan kemampuan / keterampilan / kebutuhan.
- KETUJUH** : Dalam pelaksanaan kegiatannya diwajibkan untuk koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Camat dan Kepala Desa setempat.
- KEDELAPAN** : Diwajibkan menyediakan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dalam pelaksanaanya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- KESEMBILAN** : Dalam pematangan tanah harus memperhatikan kaidah aspek konservasi tanah dan air serta segala akibat negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian dan atau ketidak cermatan pemohon dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini.
- KESEPULUH** : Penataan sistem prasarana dasar yang meliputi jaringan jalan, drainase, air bersih dan air kotor agar terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya serta menjamin tidak akan menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan dan apabila akan menggunakan tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) bagi kepentingan pembangunan Hotel dan Villa terlebih dahulu memperoleh izin.
- KESEBELAS** : Dalam hal memenuhi kebutuhan air bersih, terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan PDAM Kabupaten Bogor, dan apabila akan menggunakan sumur artesis/air bawah tanah dan air permukaan maka harus memiliki izin tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA BELAS** : Diwajibkan melaksanakan sistem pengamanan bahaya kebakaran aktif dan pasif yang dalam pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor.
- KETIGA BELAS** : Pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta prasarana dasar lainnya menjadi tanggung jawab pemegang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- KEEMPAT BELAS** : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diberikan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KELIMA BELAS** : Peruntukan penggunaan tanah tidak dibenarkan menyimpang dari izin yang diberikan, yaitu untuk pembangunan Hotel dan Villa.
- KEENAM BELAS** : Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini dapat dibatalkan atau dicabut apabila:
- Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - Pemohon



- b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini.
- c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

KETUJUH BELAS

: Bilamana dalam pelaksanaan pembangunannya ternyata menyimpang dari ketentuan-ketentuan di dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini, maka terhadap bangunan tersebut akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN BELAS

: Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 05 Maret 2021

PT Gunung Geulis Sejahtera

 660056509660

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



* DACE SUPRIADI
BOGOR

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor;
7. Yth. Camat Sukaraja Kabupaten Bogor;
8. Arsip.

